



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada Bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Di samping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain

1. Skripsi yang ditulis oleh Nazarrudin Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 tentang *“Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Konsep Ta’zir Dalam Islam”* Skripsi yang ditulis oleh peneliti ini adalah Sanksi hukum atas pelanggaran-pelanggaran oleh bus patas seyogyanya harus diterapkan demi sebuah kemaslahatan semua pihak. Pelanggaran atas tidak sesuainya pelayanan menimbulkan ketimpangan sosial antara pemilik jasa bus patas dengan penumpangnya. Sedangkan Penelitian ini

merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif sebab dalam penelitian normatif ini tidak dibutuhkan sumber hukum berupa angka ataupun data melainkan hanya diperlukan adanya bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹

Dari latar belakang yang di tulis oleh peneliti yaitu mengenai Buruknya pelayanan dalam transportasi termasuk kategori pelanggaran hukum yang dalam istilah fiqh disebut *Jarimah*. Pelayanan minimal yang seharusnya diberikan oleh penyedia jasa harusnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan kontek hukum Islam itu sendiri. Jika ditelaah lebih lanjut, tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana yang menyalahi aturan Syara'. Namun demikian, hal tersebut menyalahi aturan pemerintah selaku pembuat dan pengawas undang-undang yang diberlakukan.

Dari hasil analisis peniliti memfokuskan bagaiman bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh jasa penyedia jasa Bus patas kepada penumpang tersebut akibat kelalain dari pihak bus patas yang pelayanan masih kurang maksimal seperti supir ugal-ugalan dijalan maupun fasilitas dari bus tersebut. Serta pemberian sanksi kepada perusahaan penyediaan jasa tersebut oeh pemerintah atau oknum yang mempunyai hak terhadap kasus tersebut.

2. Jurnal yang ditulis oleh Hirman dan Yuni Purwati Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Tahun 2012 tentang "*Perlindungan Konsumen*

¹ Nazarrudin. *Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Konsep Ta'zir Dalam Islam*. Skripsi. (Malang: Universitas Isam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” dari jurnal yang ditulis oleh peneliti ini adalah mereka memfokuskan Pengertian perlindungan konsumen secara umum adalah usaha-usaha untuk menegakkan hak-hak konsumen terhadap berbagai perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun materiil, menumbuhkan kesadaran memikul tanggungjawab social dari pengusaha dan kesadaran yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas penegak hukum baik administrasi (pengawasan) maupun yuridis. Serta metodologi penelitian dari jurnal tersebut adalah menggunakan Pendekatan penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum (Peraturan perundang-undangan yang berlaku)²

3. Skripsi yang ditulis oleh Randy Gunawan Universitas Indonesia tahun 2011 tentang *“Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi Bus Transjakarta-Busway sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*³

Dari latar belakang yang peneliti tulis di atas bahwa Transjakarta memulai operasi pada 15 Januari 2004 dengan tujuan memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, terjangkau bagi warga Jakarta. Untuk mencapai hal tersebut, bus ini diberikan lajur khusus di jalan yang menjadi bagian rutanya.

²Hirman dan Yuni Purwati, *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, *Jurnal Dosen fakultas hukum*, (Madiun: Universitas merdeka madiun, 2012)

³Randi Gunawan, *Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi Bus Transjakarta-Busway sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011)

Sebagai pelaku usaha di bidang jasa transportasi, maka Transjakarta dalam pelayanan mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk menjamin hak-hak dari konsumen yang menggunakan jasa transportasi ini, seperti yang sudah tercantum dengan jelas dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun apabila diperhatikan justru yang terjadi dalam kenyataannya adalah banyak konsumen pengguna Bus Transjakarta yang menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan semula dibentuknya system transportasi cepat ini.

Disini peneliti memfokuskan perlindungan yang seperti apa yang diberikan kepada konsumen atas kelalaian oleh pihak transjakarta sendiri. Serta hak-hak yang diperoleh oleh konsumen dari pihak transjakarta. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, dimana mengkaji tentang hukum yang berlaku serta apa yang sudah terjadi dilapangan.

Dari beberapa judul maupun jurnal yang ditulis oleh penulis diatas, ada beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di wilayah kantor dinas perhubungan Sidoarjo tinjauan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Hukum Islam. Dimana peneliti ini memfokuskan bentuk perlindungan hukum ketika bus yang ditumpangi ini tidak laik jalan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang lalu lintas serta dan mengintegrasikan kepada hukum islam yang mana di dalam islam sendiri

sudah menetapkan kepada umat islam supaya menjaga diri mereka sendiri dan menjaga diri orang lain.

Tabel 2.1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nazarrudin/ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2014	<i>Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Konsep Ta'zir Dalam Islam</i>	Persamaan nya yaitu sanksi hukum islam dan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap penumpang dan pemilik jasa transportasi. Sedangkan Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif sebab dalam penelitian normatif ini tidak dibutuhkan sumber hukum berupa angka ataupun data melainkan hanya diperlukan adanya bahan	Perbedaan nya yaitu bahwa penelitian yang ingin peneliti teliti bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang ketika penumpang sudah memnuhi kewajiban untuk membayar dan ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan apakah penumpang tersebut mendapatkan hak-hak sesuai dengan

			hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.	kewajiban yang dikeluarkan.
2.	Jurnal yang ditulis oleh Hirman dan Yuni Purwati/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun/ Tahun 2012	<i>Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</i>	Persamaan nya yaitu tentang perlindungan konsumen atau penumpang atas jasa pelayanan angkutan bus. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggabungkan antara hukum dan buku yang menjadi bahan hukum penelitian normatif.	Perbedaan nya adalah yaitu pemberian sanksi kepada pemilik jasa layanan angkutan umum bus ketika bus yang di keluarkan atau dilolskan uji kelaikan jalan oleh dinas perhubungan yang seharusnya tidak laik jalan yang masih beroperasi sidoarjo sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan pandangan hukum islam

				mengenai masalah tersebut.
3.	Randy Gunawan/ Fakultas Hukum Universitas Indonesia/ Tahun 2011	<i>Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi Bus Transjakarta-Busway sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</i>	Persamaan nya adalah ingin mengetahui bagaimana Hak-Hak yang didapatkan oleh penumpang ketika penumpang sudah memenuhi kewajibannya dan bentuk perlindungan konsumen atau penumpang.	Perbedaannya yaitu kalau penelitian yang ingin peneliti lakukan bagaimana standart operasional dari dinas perhubungan sidoarjo masi meloloskan uji kelaikan terhadap bus atau angkutan umum yang seharusnya tidak laik jalan dan bagaimana hukum islam mengatur tentang sanksi-sanksi yang diperoleh oleh pihak yang bersangkutan. Dan penelitian tersebut juga

				menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori sebagai landasannya, dan tugas teori hukum itu sendiri adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum sampai dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.¹¹ Maka dalam pembahasan penelitian inipun tidak terlepas dari beberapa teori hukum, khususnya teori perlindungan hukum yang dibahas dalam bahasa dan system pemikiran para ahli hukum. Sehingga jelas bahwa setiap akademisi/ilmuan memiliki tanggung jawab sosial.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu konsep perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat atas dasar nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam

¹¹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 38.

negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat persatuan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal perlindungan hukum di negara yang berasaskan Pancasila, maka asas yang terpenting adalah asas kerukunan.⁴

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu (ketentuan) yang abstrak, akan tetapi dalam manifestasinya bias terwujud sebagai suatu yang kongkrit. Artinya, suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah bertambahnya kebahagiaan berkurangnya penderitaan.⁵ Sebab teori yang sangat umum kita ketahui adalah bahwa tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan, menghadirkan kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat.

1) Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan terikat oleh satu sistem hukum yang sama. Artinya, masyarakat merupakan komunitas yang didasarkan oleh kesamaan geografis, kultur, dan system nilai tertentu yang mengikat setiap anggotanya.⁶ Setiap masyarakat dalam kehidupan sosial memiliki hak yang merupakan akumulasi dari hak perseorangan baik sebagai individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, karena itu harus

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.(Surabaya: Bina Ilmu, 1987) h. 84

⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 79.

⁶ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), h.2 dan 3

dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷

Kata “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung atau suatu perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah system yang terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.⁸ Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaannya dapat dipaksa dengan suatu sanksi. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang dikaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.53

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h.521 dan 729

perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori ini dikembangkan oleh Roscoe Pound, Sudikno Mertokusumo dan Antonio Fortin.⁹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsure-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi
- b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi
- c. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur-unsur di atas, kata perlindungan hukum mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga Negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, social, politik dan perlindungan hukum.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai instrument pengatur dan instrument perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum

⁹ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.3

¹⁰ Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2012, Vol. 8 No. 16. h. 14

harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara norma dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum.¹¹ Pelanggaran hukum ini terjadi ketika misalnya subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Maka dalam hal ini, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap warga Negara tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikannya oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakukannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan prenatal dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak-hak para subjek hukum

¹¹ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum*,, h. 40-41

b. Menegakkan peraturan melalui:

- a) Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak warga Negara, dengan perijinan dan pengawasan
- b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi pidana dan hukuman
- c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹²

2) Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹³ Dengan demikian, perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideology dan dasar falsafah, harus diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

¹² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007) h. 31

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...* h. 38

Didalam Negara hukum, terdapat sendi-sendi pokok yang selalu melekat dan bersifat universal, yaitu:¹⁴

a. Prinsip tertib Hukum

Hukum harus dapat mewujudkan suatu tertib hukum, artinya keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman Hukum

Hukum disini harus mampu mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yakni setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang dan status social yang berbeda. Pengayoman dan perlindungan hukum dapat diwujudkan bila hukum mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

c. Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban di depan Hukum

Setiap warga Negara secara keberadaan sebagai manusia yang memiliki persamaan dalam memperoleh rasa keadilan, baik secara hak dan kewajibannya.

d. Prinsip kesadaran Hukum

Kesadaran hukum disini meliputi kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut serta memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum.

¹⁴ Sudjono Saukarto, Marmo, *Pengantar Hukum Di Negara Pancasila* (Jakarta: Garuda Metropolis Press, 1997) h.18

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang lemah, yakni bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Dan berhak memberikan perlindungan adalah:

- a) Pihak keluarga
- b) Advokat
- c) Lembaga social
- d) Kepolisian
- e) Kejaksaan
- f) Pengadilan, dan
- g) Pihak lainnya.¹⁵

3) Asas – Asas Perlindungan Hukum

Untuk menegakkan perlindungan hukum bagi penumpang, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap penumpang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi penumpang harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan penumpang dan pelaku usaha secara keseluruhan.

¹⁵ Salim, *Teori Hukum...* h.260

- b. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada penumpang dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen yang dalam hal ini adalah penumpang, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen atau penumpang dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik bagi pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap penumpang, serta negara menjamin kepastian Hukum.¹⁶

2. Konsep Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1) Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta lalu

¹⁶ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang, UIN-MAIKI PRESS, 2011), h. 3-4

lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Didalam ketentuan umum pasal 1 undang-undang No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi pengguna jalan, serta pengelolaannya. Serta lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁷

2) Asas – Asas Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam pasal 2 UULLAJ No. 22 Tahun 2009 dimuat asas-asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yakni : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Asas transparan: yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Asas akuntabel: yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggung jawabkan

¹⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1

- c. Asas berkelanjutan; yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Asas partisipatif: yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. Asas bermanfaat: yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- f. Asas efisien dan efektif: yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna
- g. Asas seimbang: yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara
- h. Asas terpadu: yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan

saling bergantung kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.¹⁸

3) Persyaratan Teknis dan Laik jalan Kendaraan Bermotor

Agar memenuhi syarat laik jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diuji. Pengujian tersebut meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe adalah pengujian terhadap tipe atau contoh produksi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum tipe kendaraan bermotor tersebut disetujui diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal. Uji tipe dilakukan secara sampling terhadap satu dari seri produksi kendaraan bermotor yang tipenya telah disahkan dan disetujui. Sedangkan uji berkala adalah pengujian untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam satu periode tertentu. Kendaraan yang dinyatakan lulus uji diberi tanda bukti.

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh gubernur. Instansi ditunjuk itu adalah Dinas Perhubungan tujuan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala adalah untuk menjaga agar kendaraan bermotor selalu memenuhi syarat teknis, tidak membahayakan, dan tetap dalam keadaan layak jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang harus dipenuhi.¹⁹

¹⁸Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LaLu Lintas dan Angkutan Jalan, *Pasal 2 dan Penjelasannya*

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h.112

Didalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Susunan
- b. Perlengkapan
- c. Ukuran
- d. Karoseri
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
- f. Pemuatan
- g. Penggunaan
- h. Penggandengan kendaraan bermotor
- i. Penempelan kendaraan bermotor

(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi system rem utama
- d. Efisiensi system rem paker

- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.²⁰

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor adalah untuk:

- a) Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia.
- b) Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam rangka perencanaan, perekayasaan, dan pemanajemenan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c) Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor (BPKB). Bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan kepada pemilik yang namanya tertera di dalamnya dan merupakan tanda bukti bagi yang bersangkutan

²⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 48

bahwa kendaraan telah didaftarkan dan berfungsi sebagai bukti pemilikan kendaraan bermotor. Selain diberikan BPKB, di berikan pula surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaran bermotor bagi kendaraan bermotornya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²¹

4) Tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara angkutan penumpang bus wajib mematuhi dan melaksanakan berbagai persyaratan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang keseluruhannya bersumber pada asas dan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut di atas. Hal tersebut merupakan suatu bentuk/wujud upaya memberikan perlindungan bagi

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan...* h. 113

penumpang, agar terjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatannya, ada suatu mekanisme *socialcontrol* yang diberlakukan.²²

5) Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Didalam pasal 214 dan pasal 215 dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum. Didalam pasal 214 menjelaskan tentang:

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan .
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sedangkan pasal 215 perusahaan angkutan umum wajib:

- a. Melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- b. Menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan
- c. Memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum
- d. Memberi penjelasan mengenai pengguna, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum

²² Sabian Utsman, *Dasar – Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2009) h. 156

e. Mematuhi baku mutu lingkungan hidup.²³

3. Konsep Hukum Islam Tentang Sanksi

Hukum Islam Adalah hukum yang berasal dari Allah yang sudah dalam Al Qur'an dan hadis yang menjadi pedoman bagi umat islam. Tujuan dari hukum islam yaitu untuk mencegah keruksakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Jika ditinjau dengan masalah yang mau diteliti oleh peneliti konsep tujuan hukum islam sangatlah berguna bagi perusahaan penyedia jasa transportasi agar memberikan kemasahatan kepada penumpang Bus tersebut.

Perusahaan otobus sebagai penyedian jasa transportasi memiliki tanggung jawab yang besar mengenai keselamat bagi penumpang mengenai sanksi-sanksi yang nantinya akan diberikan kepada perusahaan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penumpang seperti halnya terjadi kecelakaan yang sudah diatur di dalam undang-undang dan hukum islam juga mengatur masalah sanksi-sanksi masalah tersebut yang di dalam hukum islam disebut Jarimah Ta'zir

²³ Undang – undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pasal 214 dan 215

1) Macam-Macam Hukuman atau Sanksi Dalam Islam

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dari segi berat ringannya hukuman jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

- a. Jarimah Hudud,
- b. Jarimah qishah dan diat
- c. Jarimah Ta'zir²⁴

a. Jarimah Hudud

Hudud merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Hudud adalah bentuk jamak dari “had”. Menurut bahasa ialah menahan (menghukum), sedangkan arti istilahnya adalah sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan dera/dipukul (jilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam).²⁵

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan yang menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- (1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 17

²⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineke Cipta. 1993), h. 538-539

(2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.²⁶

Dalam Hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bias di hapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Ada tujuh macam jarimah hudud antara lain sebagai berikut:

- (1) Jarimah Zina
- (2) Jarimah qazdaf
- (3) Jarimah Syurbul Khamar
- (4) Jarimah pencurian
- (5) Jarimah hirabah
- (6) Jarimah riddah
- (7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazdaf (penuduhan zina)

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas...* h. 17

yang disinggung hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.²⁷

b. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat kedua-duannya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had adalah hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bias dimaafkan atau digugurkan.²⁸

Pengertian *Qishas* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan korban.²⁹ Hukuman qishas ini merupakan hukuman yang paling adil seperti perbuatan yang sudah dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 178-179:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيَ ٱللَّبِيبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. x

²⁸ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam...* h. xi

²⁹ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam...* h. 154

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”³⁰

Sedangkan *diat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (khatha’).³¹

Sebagaimana yang dijelaskan didalam An Nisa’ 92 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³²

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab Latin*, (Bandung, CV Gemah Risalah Press Bandung, 2007) h. 52-53

³¹ Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar dan Asas...* h. 155

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 172

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishash dan diat itu adalah:

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- (1) Pembunuhan Sengaja
- (2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja
- (3) Pembunuhan Karena Kesalahan
- (4) Penganiayaan Sengaja
- (5) Penganiayaan tidak sengaja.³³

2) Konsep Jarimah Ta'zir

a. Pengertian

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir. Juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah.³⁴ Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili pengertiannya adalah sebagai berikut.

و هو شرعا: العقوبة المشروعة على معصية أو جنائية لا حدّ فيها و لا كفّارة

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...* h. 19

³⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras. 2009), h. 177

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukum had dan tidak pula kafarat"³⁵

Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bias digunakan untuk hukuman dan bisa juga jarimah (tindak pidana).³⁶ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.³⁷

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.³⁸ Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

³⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 197.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...* h. 249

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 19

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249

- (1) Hukumannya tidak tertentu dan tidakterbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' da nada batas maksimal.
- (2) Penentuan hukuman adalah hak penguasa.³⁹

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka rimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termaksud jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qishash, yang jumlahnya sangat banyak.

b. Dasar Hukum Jarimah Ta'zir

Secara jelas bahwa semua urusan hidup adalah harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt. Asas legalitas dianut oleh Islam. Pada jarimah ta'zir al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.⁴⁰ Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an surat al-Fath ayat 8-9:⁴¹

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزُّوهٗ وَتُوقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan(8) Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkannya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang(9)''⁴²

³⁹ Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...* h. 19-20

⁴⁰ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras. 2009), h. 182

⁴¹ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana di Indonesia...* h. 182.

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 1030-1031

c. **Macam – macam Jarimah Ta'zir**

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- b) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c) Ta'zir karena melakukan pelanggaran

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah ta'zir yang sejenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba', suap, dan mengurangi takaran dan timbangan
- 3) Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' .

Jenis ketiga ini sebenarnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.⁴³

Abdul Aziz Amir membagi jarima ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (qishash) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri menjatuhkan hukuman ta'zir apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan ta'zir adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat.

2. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan Pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman ta'zir dapat digabungkan dengan qishash dalam jarimah pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan ta'zir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, ta'zir juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hambali, ta'zir juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...* h. 255

3. Jarimah Ta'zir yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kehormatan dan Kerusakan Akhlak

Jarimah ta'zir yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan ta'zir adalah yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya (objeknya). Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya

4. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan Harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Jarimah yang termaksud jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok ta'zir, pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

5. Jarimah Ta'zir Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) didepan siding pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

6. Jarimah Ta'zir yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Umum

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta
- b. Suap
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, menghina terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.⁴⁴

d. Klasifikasi Tindak Pidana Ta'zir

Secara umum, tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...* h. 256-258

⁴⁵ Abdulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2009), h. 55.

1. Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang subhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan, pencurian keluarga, dan lain-lain.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.⁴⁶
4. Landasan dan ketentuan hukumnya didasari pada ijmak
5. Didasari pada ketentuab umum syariat islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁷

e. Pelaksanaan Hukuman Dalam Jarimah Ta'zir

Pelaksanaan hukuman pada jarimah ta'zir yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa Negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini oleh karena hukuman itu disyariatkan untuk melindungi masyarakat, dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Shahih Fikih Sunah (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 302-303.

⁴⁷ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) h.55

dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa Negara. Orang lain, selain penguasa Negara atau orang yang ditunjuk olehnya tidak boleh melaksanakan hukuman ta'zir, meskipun hukuman tersebut menghilangkan nyawa. Apabila ia melalaikannya sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati sebagai ta'zir maka ia dianggap sebagai pembunuh, walaupun sebenarnya hukuman mati tersebut adalah hukuman yang menghilangkan nyawa.

Dari uraian tersebut diatas terlihat adanya perbedaan pertanggung jawaban dari pelaksana hukuman yang tidak mempunyai wewenang, dalam melaksanakan hukuman mati sebagai had dan sebagai ta'zir. Orang yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai had, tidak dianggap sebagai pembunuh, sedangkan yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai ta'zir dianggap sebagai pembunuh. Perbedaan tersebut disebabkan, karena hukuman had adalah hukuman yang sudah pasti yang tidak bisa digugurkan atau dimaafkan, sedangkan hukuman ta'zir masih bisa dimaafkan oleh penguasa Negara., apabila situasi dan kondisi menghendaki untuk dimaafkan dengan berbagai pertimbangan.⁴⁸

f. Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Ta'zir

Hukuman Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan oleh ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...* h. 171 - 172

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 196

1. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishash untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jariah hirabah, zina mushan, riddah, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqoha secara beragam kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang sejenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk islam.⁵⁰

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.

2. Hukuman Cambuk

Hukum dera (cambuk) memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di Indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana yang dijalankan di Nagro Aceh Darussalam. Dasar hukum cambuk adalah Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:⁵¹

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam: Upaya ke Arah Obyektivikasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: Cakrawala, 2005) h. 128

⁵¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...* h.199

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
 أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٦﴾

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁵²

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dad dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.⁵³

3. Hukuman Penjara

Dasar Hukum Untuk dibolehkannya hukuman penjara ini adalah Surat An-Nisa' ayat 15 adalah sebagai berikut:

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
 فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.⁵⁴

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*... h. 124

⁵³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*... h. 201

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*.... h. 118

Disamping itu alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai ta'zir adalah tindakan Nabi Saw, yang pernah mengajarkan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan.

Hukuman penjara dalam syariat islam dibagi kepada dua bagian, yaitu: hukuman penjara yang terbatas waktunya dan tidak terbatas.

a) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman Penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakai riba', melanggar kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara didepan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama', tetapi di kalangan ulama' ada yang mengatakan bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang atau lebih. Hukuman ta'zir berbeda-beda tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.⁵⁵

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman Penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati ,

⁵⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...* h. 203

sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa juga disebut hukuman mati. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikuti orang lain, kemudian melemparkannya kedepan harimau. Menurut imam abu yusuf apabila seseorang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku akan dikenakan penjara seumur hidup (sampai ia mati dipenjara).

Hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai bertobat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut imam abu hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.⁵⁶

4. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seseorang hakim yang menghakimi perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...* h. 205

aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.⁵⁷

5. Peringatan Keras

Peringatan keras dapat dilakukan diluar siding dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Isi peringatan ini misalnya berbunyi: “telah sampai kepadaku bahwa kamu telah melakukan kejahatan, oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu”. Peringatan keras semacam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil kedalam siding pengadilan. Hal itu dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

Apabila perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil dihadapan siding untuk diberi peringatan keras. Pemanggilan pelaku kedepan siding pengadilan ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Tentu saja kedua macam hukuman tersebut diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan pertama kali olehnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapu terhadap pelaku yang sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana atau jarimah nya sangat

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...* h. 210

berbahaya, hakim menerapkan hukuman tersebut melainkan hukuman lain yang sepadan dengan perbuatannya.⁵⁸

6. Pemecatan (Al-'Azl)

Pengertian pemecatan (al-'azl) adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan diberhentikan dari pekerjaan itu hukuman ta'zir berupa pemberhentian atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok, hukuman tambahan, maupun hukuman pelengkap. Dalam hal pelaku dijatuhi pemecatan sebagai hadia pokok, tidak ada hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya, karena pemecatan itulah hukuman satu-satunya yang dijatuhkan kepadanya

Apabila seseorang pegawai melakukan jarimah hudud, atau ta'zir tertentu seperti menerima suap maka disamping dikenakan hukuman had sesuai dengan jenis jarimahnya atau hukuman ta'zir, ia juga dikenakan hukuman tambahan secara otomatis berupa pemecatan dari jabatan atau pekerjaan. Apabila hukuman pemecatan didasarkan atas putusan hakim maka hukuman tersebut bukan hukuman tambahan, melainkan hukuman pelengkap.⁵⁹

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...* h. 211

⁵⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...* h. 215-216